



PUTUSAN
No. 2449 K / Pid / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ILHAM HERLAMBANG bin SLAMET WALUYO** ;
tempat lahir : Bantul ;
umur / tanggal lahir : 16 tahun / 18 Januari 1991 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Serayu RT.03, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

- Bahwa ia Terdakwa **ILHAM HERLAMBANG**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira pukul 13.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2007 bertempat di Play Station Midi Desa Midi Dusun Pepe Kelurahan Trirango Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa ia Terdakwa **ILHAM HERLAMBANG**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007, sekira pukul 13.00 Wib. sepulang dari Sekolah langsung menuju tempat permainan Play Station di Dusun Pepe Kelurahan Trirango Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul setelah sampai Terdakwa melihat sepeda Federal warna merah Silver merk Polygon milik saksi korban Erwin Handono yang diparkir dekat pintu tempat permainan Play Station karena

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.2449 K/Pid/2007



situasi sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda Federal tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati tempat parkir sepeda Federal, lalu dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa mengambil sepeda Federal merk Polygon yang tidak terkunci, didorong kemudian dinaiki oleh Terdakwa dan dibawa menuju ke Yogyakarta, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Erwin Handono menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda Federal warna merah Silver merk Polygon seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 01 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HERLAMBANG bin SLMAET WALUYO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM HERLAMBANG bin SLAMET WALUYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda onthel warna merah Silver jenis Federal merk Polygon ;dikembalikan kepada saksi korban Erwin Handono ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No.31/Pid.B/2007/PN.BTL. tanggal 15 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HERLAMBANG bin SLAMET WALUYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM HERLAMBANG bin SLAMET WALUYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan perbuatan pidana ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Onthel warna merah Silver jenis Federal merk Polygon ;Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Handoko ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.25/PID/2007/PTY. tanggal 18 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Mei 2007 No.31/Pid.B/2007/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.31/Akta.Pid/2007/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, karena dalam putusannya hanya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, namun keputusan tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama sepanjang yang menyangkut pembedaannya, meskipun alasan tersebut sudah ditentukan secara limitatif, akan tetapi sebagai upaya menegakkan supremasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sudah saatnya prinsip umum dalam pengajuan upaya hukum kasasi secara kasuistis disimpangi sepanjang hal tersebut untuk dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam perkembangan penegakan hukum yang esensinya adalah untuk dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, prinsip umum dalam mengajukan kasasi ternyata secara kasuistis telah disimpangi sebagaimana ketentuan dari putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 No.47 K/KT/1979 yang telah membenarkan keberatan Jaksa/Penuntut Umum yaitu menyatakan keberatan atas pembedaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi mengingat putusan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi Yurisprudensi dan itu dipandang cukup dijadikan alasan hukum untuk mengajukan kasasi, sudah sewajarnya apabila putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara Termohon Kasasi/Terdakwa dikoreksi oleh Mahkamah Agung terutama sepanjang menyangkut masa pembedaan Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Bantul No.31/Pid.B/2007/PN.BTL. tanggal 15 Mei 2007 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.25/PID/2007/PTY. tanggal 18 Juli 2007 perlu diperbaiki yaitu tentang pengurangan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.2449 K/Pid/2007



hukuman atau masa tahanan, hal ini tidak perlu tercantum, karena putusan bersyarat, oleh karena itu khususnya amar butir 4 dihilangkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 31/Pid.B/2007/PN.BTL. tanggal 15 Mei 2007 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 25/PID/2007/PTY. tanggal 18 Juli 2007 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 31/Pid.B/2007/PN.BTL. tanggal 15 Mei 2007 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 25/PID/2007/PTY. tanggal 18 Juli 2007 sekedar mengenai amar putusan tentang pengurangan hukuman sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HERLAMBANG bin SLAMET WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
- 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- 4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Onthel warna merah Silver jenis Federal merk Polygon ;

Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Handono ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 Pebruari 2008** oleh **DR. H. Parman Soeparman, SH., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba, SH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Andar Purba, SH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

K e t u a,

ttd./

DR. H. Parman Soeparman, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2449 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

